



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemda Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Mending Trirenggo Bantul Yogyakarta 55714
Telp: (0274) 367171, Fax: (0274) 367327
Web: dikpora.bantul.go.id, e-mail: dikporakab.go.id

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 049 / KB / II / 2017

Mengingat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0153/1981/U/1981 dan permohonan izin operasional dari :

Lembaga : ANAK NEGERI AISYIYAH KARANGBENDO
Alamat : Jl. Waringin No. 13 Karangbendo Banguntapan
Banguntapan Bantul
Jenis Pendidikan : KB
Nama Penanggungjawab : SRI SUPATMI, S.Pd
No. KTP : 340212.500971.0004
No. Telp : 081385537706

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul memberikan izin kepada :

Lembaga : ANAK NEGERI AISYIYAH KARANGBENDO
Jenis Program Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Untuk melaksanakan operasional kelembagaan dan memberikan laporan kegiatan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Masa berlaku izin tanggal : 13 Februari 2017 s.d 13 Februari 2019

Demikian izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 23 Februari 2017

Kepala





Pengurus Aisyiyah Karangbendo

Alamat Karangbendo Banguntapan Bantul Yogyakarta 55198

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AISYIYAH KARANGBENDO

NOMOR : No : 10/PAUD/KRB/VII/2008

TENTANG

SK PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ANAK NEGERI AISYIYAH KARANGBENDO

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan
- Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan
- Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Karangbendo Banguntapan Bantul.
- MENINGATAT :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain Anak Negeri Aisyiyah Karangbendo dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2008

Ketua Yayasan Aisyiyah Karangbendo
TK AISYIYAH BUSTANUL KHAIRAT
PENGHUBUNG
TK ABA KARANGBENDO BANGUNTAPAN BANTUL
Sri Djahidiyah